



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. xxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 16 Maret 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxx, beralamat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK. xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 10 November 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, beralamat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Tul, tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Kolamar, Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, pada tanggal 24 Mei 2015 dihadapan Imam Masjid yang bernama La Andi Djabumona;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa waktu menikah yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung bernama Wati Djabumona, saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Arif Djabumir dan Hasan Djabutafuan, serta maskawin adalah berupa uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 5.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 6 tahun;
 - 5.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 3 tahun;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atau tidak pernah ada yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami serta keduanya tetap beragama Islam sampai sekarang;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai suami istri sah secara hukum di Pengadilan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengurus dan mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatat, agar memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2015 di Desa Kaiwabar, Kecamatan Aru Tengah Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tual untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah para Pemohon ke Pengadilan Agama Tual;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 pemeriksaan perkara a quo dapat dilakukan secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman
Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tual, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 Rbg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prayitno Putro, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Prayitno Putro, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Materai : Rp10.000,00

Jumlah Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Tul